



T E N T A N G
PENYAMPAIAN LAPORAN
HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA PERUSAHAAN
(LHKPP)
PT SEMEN TONASA

Direksi PT Semen Tonasa,

- MENIMBANG :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggara perusahaan yang senantiasa mentaati dan melaksanakan praktik-praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) di PT Semen Tonasa maka penyelenggara perusahaan dipandang perlu untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Perusahaan (LHKPP) secara sadar dan sukarela kepada Perusahaan.
 - b. bahwa untuk maksud tersebut, maka dipandang perlu untuk menuangkan dalam suatu Surat Keputusan Direksi PT Semen Tonasa.

- MENINGATAT :**
1. Anggaran Dasar PT Semen Tonasa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta Notaris Nomor : 108 tanggal 27 Desember 2012 yang dibuat di hadapan Notaris Ny. Djumini Setyoadi, SH, M.Kn, yang telah diterima dan dicatat pada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sesuai Surat Nomor : AHU-AH.01.10-16681 tanggal 01 Mei 2013;
 2. Keputusan RUPS PT Semen Tonasa sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat di hadapan Notaris Ny. Djumini Setyoadi, SH, M.Kn, No.13 tanggal 11 Agustus 2017 tentang penggantian pengurus Perseroan yang telah tercatat dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-AH-01.03.0162751 tanggal 16 Agustus 2017
 3. Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Semen Tonasa mengenai Kebijakan Blue Print, sebagaimana termuat dalam Akta Nomor : 33 tanggal 15 Januari 2014 yang dibuat di hadapan Notaris Ny. Djumini Setyoadi, SH, M.Kn.
 4. Surat Keputusan Direksi PT Semen Tonasa nomor : 63/Kpts/Hk.00.02/53.00/06-2014 tanggal 01 Juni 2014 tentang struktur organisasi Perusahaan.
 5. Panduan Etika Bisnis dan Etika Kerja PT Semen Tonasa tanggal 22 Nopember 2015.
 6. Panduan Tata Kelola Perusahaan PT Semen Tonasa tanggal 22 Nopember 2015.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN DIREKSI PT SEMEN TONASA TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA PERUSAHAAN (LHKPP) PT SEMEN TONASA**





Pasal 1

Dalam Surat Keputusan Direksi ini yang dimaksud dengan :

1. Harta Kekayaan : Harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, yang dapat dinilai dengan uang serta dimiliki oleh Penyelenggara Perusahaan dan/atau istri/suami beserta anak yang masih dalam tanggungan Penyelenggara Perusahaan.
2. LHKPP : Laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Perusahaan
3. Penyelenggara Perusahaan : Tenaga pimpinan pada PT Semen Tonasa yang memiliki fungsi, tugas dan wewenang yang dibawah langsung oleh Direksi.
4. Tenaga Pimpinan : Karyawan perusahaan pada level eselon 1 yang tugas dan jabatannya rawan terhadap penyimpangan praktik-praktik GCG Unit Kerja yang diberi tugas untuk mengelola LHKPP.
5. Koordinator

Pasal 2

Menunjuk Kepala Departemen Sumber Daya Manusia sebagai Koordinator Pengelolaan LHKPP dengan ruang lingkup tugas sebagai berikut :

1. melakukan koordinasi LHKPP dengan seluruh Tenaga Pimpinan;
2. mengelola administrasi LHKPP;
3. memantau pengisian LHKPP;
4. menyampaikan blangko isian LHKPP;
5. melakukan sosialisasi kepada seluruh Tenaga Pimpinan yang wajib mengisi dan menyampaikan LHKPP;
6. Menjamin kerahasiaan atas penggunaan LHKPP sesuai dengan ketentuan dan prosedur.

Pasal 3

1. Memerintahkan kepada seluruh Tenaga Pimpinan untuk menyampaikan LHKPP secara sadar dan sukarela, pada saat :
 - a. Pengangkatan sebagai Tenaga Pimpinan pada saat pertama kali menjabat;
 - b. Rotasi/perpindahan Tenaga Pimpinan ke unit kerja yang berbeda;
 - c. Berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Tenaga Pimpinan;
 - d. Pengangkatan kembali sebagai Tenaga Pimpinan setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun.





2. LHKPP disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/rotasi/pengangkatan kembali/berakhirnya jabatan sebagai Tenaga Pimpinan.
3. Penyampaian LHKPP selama Tenaga Pimpinan menjabat dilakukan secara periodik setiap satu (1) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari hingga 31 Desember, dan dilaporkan paling lambat tanggal 31 Maret pada tahun berikutnya.
4. LHKPP disampaikan kepada Koordinator Pengelolaan LHKPP untuk diteruskan kepada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk selaku Pemegang Saham PT Semen Tonasa Cq Kepala Departemen Sumber Daya Manusia PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

Pasal 4

1. Apabila terdapat Tenaga Pimpinan yang tidak melaksanakan kewajiban pengisian dan penyampaian LHKPP sebagaimana dimaksud Pasal 3 Surat Keputusan Direksi ini, maka Koordinator Pengelolaan LHKPP akan memberikan Surat Peringatan kepada tenaga pimpinan yang bersangkutan.
2. Surat Peringatan dari Koordinator Pengelolaan LHKPP diberikan sebanyak 3 (tiga) kali, dengan tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari pada setiap Surat Peringatan.

Pasal 5

Koordinator Pengelolaan LHKPP setiap tahun akan melaporkan kepada Direksi setelah isian LHKPP dari seluruh Tenaga Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Surat Keputusan Direksi ini disampaikan kepada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk selaku Pemegang Saham PT Semen Tonasa Cq Kepala Departemen Sumber Daya Manusia PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dan tembusannya diserahkan kepada Unit Kerja Pengelola GCG (Sekretaris Perusahaan)

Pasal 6

Hal hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Surat Keputusan Direksi ini akan diatur lebih lanjut oleh Direksi.

Pasal 7

Dengan mulai berlakunya Surat Keputusan Direksi ini, maka Surat Keputusan Direksi Nomor 68/Kpts/Hk.00.02/53.00/05-2014 tanggal 02 Mei 2014 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Perusahaan (LHKPP) dan seluruh ketentuan yang terkait dengan Surat Keputusan Direksi tersebut dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.





Pasal 8

Surat Keputusan Direksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Pangkep

Pada tanggal : 04 September 2017



H. SUBHAN, SE Ak,MM
Direktur Utama

BTR / FRJ / mak/suk



No. QSC 00753



No. EMS 00095



No. OSH 00169



0045.2001



PERINGKAT BIRU
SEJAK TAHUN 2002